



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.97/M.PPN/HK/12/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2015-2019**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang merupakan penjabaran tahap ke-tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Keputusan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2015-2019.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, selanjutnya disebut Tim Penyusun RPJMN Tahun 2015-2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun RPJMN Tahun 2015-2019 terdiri atas Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Teknis.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Penanggung Jawab Buku, Penanggung Jawab Bidang, Penanggung Jawab Lintas Bidang dan Pengarusutamaan, Anggota dan Tim Baca.
- KELIMA : Ketua bertugas :
- (1) melaksanakan koordinasi, pembagian tugas, dan mekanisme kerja, serta melakukan supervisi pelaksanaan penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019;

(2) menyepakati ...

- (2) menyepakati konsep akhir RPJMN Tahun 2015-2019 untuk disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
- KEENAM : Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam pelaksanaan penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019.
- KETUJUH : Sekretaris bertugas :
- (1) membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Teknis;
  - (2) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab Buku bertugas melakukan koordinasi terhadap penulisan Buku RPJMN Tahun 2019-2019 sesuai dengan tugasnya.
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab Bidang bertugas melakukan koordinasi terhadap penulisan Bidang RPJMN 2015-2019 sesuai dengan tugasnya.
- KESEPULUH : Penanggung Jawab Lintas Bidang dan Pengarusutamaan bertugas melakukan koordinasi terhadap penulisan Lintas Bidang dan Pengarusutamaan RPJMN Tahun 2015-2019 sesuai dengan tugasnya.
- KESEBELAS : Tim Baca bertugas:
- (1) memastikan konsistensi dan sinkronisasi substansi antar Buku dan Antar Bab; dan
  - (2) melaporkan kepada Ketua Tim Pelaksana, Penanggung Jawab Buku dan Penanggung Jawab Bidang jika terdapat hal-hal yang harus disinkronisasikan atau diperbaiki.
- KEDUA BELAS : Anggota Tim Penyusun RPJMN Tahun 2015-2019 bertugas menyiapkan bahan untuk penyusunan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- KETIGA BELAS : Tim Teknis bertugas :
- (1) Tim Teknis I bertugas :
    - a. mengumpulkan, mengkompilasikan, dan mengelola bahan-bahan hasil penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019 dari para Penanggung Jawab dalam rangka proses penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019; dan
    - b. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019 secara periodik.
  - (2) Tim Teknis II bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019 yaitu :
    - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Sosialisasi yang dilakukan melalui :

1. pertemuan secara langsung melalui seminar, lokakarya, FGD, dll;
  2. penyelenggaraan sosialisasi dan penyerapan aspirasi masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan media sosial (*facebook, twitter, youtube*, dll).
- b. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan *Trilateral Meeting*;
  - c. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah;
  - d. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan *Bilateral Meeting* Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN;
  - e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan *Bilateral Meeting* Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN;
  - f. menyediakan dukungan logistik dalam pelaksanaan tugas-tugas pada huruf a sampai huruf e tersebut di atas.

- KEEMPAT BELAS : Dalam melaksanakan tugasnya Tim penyusun RPJMN Tahun 2015-2019 dapat mengundang Kementerian/Lembaga, kelompok masyarakat, dunia usaha, para ahli, lembaga internasional, dan berbagai pihak terkait untuk melakukan konsultasi, diskusi pendalaman, sosialisasi dan kegiatan lain-lain yang diperlukan dalam penyusunan dan sosialisasi RPJMN Tahun 2015-2019.
- KELIMA BELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun RPJMN Tahun 2015-2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KEENAM BELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.97/M.PPN/HK/12/2013  
TANGGAL 19DESEMBER 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2015-2019

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.  
Wakil Ketua I : Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional.  
Wakil Ketua II : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.  
Sekretaris : Inspektur Utama Bappenas
- Penanggung Jawab Buku I Anggota : Deputi Bidang Ekonomi.  
1. Direktur Perencanaan Makro;  
2. Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter;  
3. Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;  
4. Direktur Pendidikan;  
5. Direktur Aparatur Negara;  
6. Direktur Penanggulangan Kemiskinan;  
7. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat;  
8. Direktur Lingkungan Hidup;  
9. Direktur Pangan dan Pertanian;  
10. Direktur Transportasi;  
11. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal;  
12. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;  
13. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;  
14. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral.
- Penanggung Jawab Buku II : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.  
Penanggung Jawab Lintas Bidang dan Pengarusutamaan : Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan.
- Anggota : 1. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
2. Direktur Penanggulangan Kemiskinan;  
3. Direktur Kelautan dan Perikanan;  
4. Direktur Lingkungan Hidup;  
5. Direktur Aparatur Negara;  
6. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Penanggung ...

Penanggung Jawab Bidang : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan.  
Pembangunan Sosial Budaya dan  
Kehidupan Beragama

Anggota : 1. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak;  
2. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;  
3. Direktur Pendidikan;  
4. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan  
Olahraga.

Penanggung Jawab Bidang : Deputi Bidang Ekonomi.  
Ekonomi

Anggota : 1. Direktur Perencanaan Makro;  
2. Direktur Keuangan Negara dan Analisa  
Moneter;  
3. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN;  
4. Direktur Perdagangan, Investasi dan  
Kerjasama Ekonomi Internasional;  
5. Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan  
Ekonomi Kreatif;  
6. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan  
Kesempatan Kerja;  
7. Direktur Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil  
dan Menengah;  
8. Direktur Pangan dan Pertanian.

Penanggung Jawab Bidang Ilmu : Deputi Bidang Ekonomi.  
Pengetahuan dan Teknologi

Anggota : 1. Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan  
Ekonomi Kreatif;  
2. Direktur Pangan dan Pertanian;  
3. Direktur Energi, Telekomunikasi dan  
Informatika;  
4. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan  
Pertambangan;  
5. Direktur Pendidikan.

Penanggung Jawab Bidang Sarana : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.  
dan Prasarana

Anggota : 1. Direktur Transportasi;  
2. Direktur Pengairan dan Irigasi;  
3. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN;  
4. Direktur Permukiman dan Perumahan;  
5. Direktur Energi, Telekomunikasi dan  
Informatika;  
6. Direktur Pengembangan Kerjasama  
Pemerintah dan Swasta;  
7. Direktur Pangan dan Pertanian.

- Penanggung Jawab Bidang Politik : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
- Anggota : 1. Direktur Politik dan Komunikasi;  
2. Direktur Aparatur Negara;  
3. Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
4. Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan;  
5. Direktur Pertahanan dan Keamanan.
- Penanggung Jawab Bidang Pertahanan dan Keamanan : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
- Anggota : 1. Direktur Pertahanan dan Keamanan;  
2. Direktur Politik dan Komunikasi;  
3. Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
4. Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan;  
5. Direktur Aparatur Negara.
- Penanggung Jawab Bidang Hukum dan Aparatur : Deputi Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan.
- Anggota : 1. Direktur Aparatur Negara;  
2. Direktur Politik dan Komunikasi;  
3. Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
4. Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan;  
5. Direktur Pertahanan dan Keamanan.
- Penanggung Jawab Bidang Wilayah dan Tata Ruang : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
- Anggota : 1. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;  
2. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal;  
3. Direktur Otonomi Daerah;  
4. Direktur Perkotaan dan Perdesaan;  
5. Direktur Pengembangan Wilayah.
- Penanggung Jawab Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- Anggota : 1. Direktur Pangan dan Pertanian;  
2. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;  
3. Direktur Kelautan dan Perikanan;  
4. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan;  
5. Direktur Lingkungan Hidup.

Penanggung Jawab Bidang Sistem : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.  
Pendukung Manajeman  
Pembangunan Nasional

Anggota : 1. Direktur Perencanaan dan Pengembangan  
Pendanaan Pembangunan;  
2. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;  
3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral;  
4. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral;  
5. Direktur Kerjasama Pembangunan  
Internasional;  
6. Direktur Aparatur Negara;  
7. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi  
Kinerja Pembangunan.

Penanggung Jawab Buku III : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan  
Otonomi Daerah.

Anggota : 1. Direktur Pengembangan Wilayah;  
2. Direktur Otonomi Daerah;  
3. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah  
Tertinggal;  
4. Direktur Perkotaan dan Perdesaan;  
5. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;  
6. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan  
Daerah.

Tim Baca

Koordinator : Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan.  
Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan  
Pembangunan;  
2. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan  
Penanggulangan Kemiskinan;  
3. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam,  
Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim;  
4. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman;  
5. Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas.

### C. TIM TEKNIS

Tim Teknis I  
Ketua

: Kepala Pusat Data dan Informasi Perencana  
Pembangunan

Wakil Ketua

: 1. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan;  
2. Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi  
Kinerja Pembangunan.

- Tim Teknis II  
Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Biro Umum;  
2. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral.
- Anggota : 1. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan;  
2. Kepala Biro Hukum;  
3. Inspektur Bidang Administrasi Umum;  
4. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;  
5. Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan;  
6. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;  
7. Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
8. Direktur Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;  
9. Direktur Pemukiman dan Perumahan;  
10. Direktur Pendanaan Multilateral;  
11. Direktur Pendanaan Bilateral;  
12. Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional;  
13. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;  
14. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana;  
15. Dra. Mardiah Thamrin, MPM, Ph.D;  
16. Drh. Ellyna Chairani, MA;  
17. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;  
18. Reziana Mauliena, ST;  
19. Ir. Bambang Triyono;  
20. Inda Monita, SE, MPM;  
21. Faiq, S.Si, MA;  
22. Ir. Sumariyandono, MPM;  
23. Eka Chandra Buana, SE, MA;  
24. Ir. Yosi Diana Tresna, MPM;  
25. Dr. Ir. Suharti, MA;  
26. Fithriyah, SE, MPA, Ph.D;  
27. Abdul Hakim, S.Sos, M.Si;  
28. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS;  
29. Maliki, ST, MSIE, Ph.D;  
30. Utin Kiswati, SE, MPM;  
31. Leonardo A.A.T Sambodo, Sp, MS, Ph.D;  
32. Dr. Yulius, MA;  
33. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE;  
34. Dr. Ir. Sunari, MP;  
35. Setyawati, ST, M.NatResEcon;  
36. Ikhwan Hakim, ST, M.Sc, Ph.D;  
37. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D;  
38. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPPEM;


39. Yunhri Trima Vibian, SE, MM;
40. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si;
41. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.Acc;
42. Dra. Zamilah Chairani, M.Si;
43. Reghi Perdana, SH, LLM;
44. Budi Cahyono, S.Sos;
45. Sinta Paramita, ST.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

- 

Emmy Suparmiatun